

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN
(*DOCTOR HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang pada Pasal 90 ayat (1) disebutkan UM dapat menganugerahkan gelar atau sebutan kehormatan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, olahraga, dan/atau kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan pada Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian gelar doktor kehormatan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016, tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANUGRAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang atau yang selanjutnya disebut UM.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Senat adalah Senat UM.
4. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas UM.
5. Fakultas adalah fakultas di Universitas Negeri Malang.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di UM.
7. Rapat Pleno adalah rapat Pleno Senat UM.
8. Penganugerahan adalah pemberian Gelar Doktor Kehormatan.
9. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah Gelar Doktor Kehormatan yang diberikan oleh Universitas kepada seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang dianggap telah berjasa dan/atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, olahraga, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

BAB II

PERSYARATAN DAN PROSEDUR CALON PENERIMA GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 2

Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memenuhi syarat dan atau memiliki:

- a) jasa dan atau karya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora, serta pendidikan dan pengajaran;
- b) jasa yang sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya, kemanusiaan, dan atau kemasyarakatan;
- c) jasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan atau kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia pada khususnya serta umat manusia pada umumnya;
- d) karya yang luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik bangsa dan bermanfaat antara bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya; dan atau

- e) karya yang luar biasa dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi perkembangan pendidikan pada umumnya dan Universitas Negeri Malang pada khususnya.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus:

- a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik;
- c) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air atau warga dunia yang mendukung perdamaian internasional.

Pasal 4

- (1) Pengusul Gelar Doktor Kehormatan dapat berasal dari:
 - a. dalam Universitas, yaitu Fakultas/Program Studi;
 - b. luar Universitas, yaitu organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
- (2) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan kepada Rektor oleh Dekan Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (3) Pemberian Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan kepada Rektor oleh organisasi atau kelompok masyarakat yang kredibel.
- (4) Dalam hal pemberian Gelar Kehormatan diusulkan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Rektor meminta Dekan yang relevan bidang/rumpun keilmuannya untuk menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pemberian Gelar Kehormatan yang berasal dari Fakultas.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan kelayakan jasa dan atau bukti karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Prosedur pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan:
 - a. calon penerima Gelar Doktor Kehormatan diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas;
 - b. Rektor meminta pertimbangan Senat Universitas untuk mempelajari kelayakan karya dan atau jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan;
 - c. Rektor membentuk panitia penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan; dan
 - d. Senat Universitas membentuk Tim Panel untuk melakukan uji kelayakan dan menentukan Tim Promotor untuk mempromosikan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan berdasarkan bidang atau rumpun ilmu yang sesuai dengan bidang ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (2) Fakultas pengusul harus sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu Gelar Doktor Kehormatan yang diusulkan.

BAB III

PANITIA, TIM PANEL, DAN TIM PROMOTOR

Pasal 6

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Rektor membentuk Panitia sesuai kebutuhan.
- (2) Panitia berjumlah 6 (enam) orang, terdiri atas pengarah, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas Panitia adalah mempersiapkan dan menyelenggarakan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Panitia ditetapkan dan diangkat oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Senat membentuk Tim Panel.
- (2) Tim Panel berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas ketua dan sekretaris yang merangkap anggota dan 1 (satu) orang anggota.
- (3) Bidang keahlian Tim Panel disesuaikan dengan bidang keahlian atau rumpun keilmuan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Tim Panel bertugas menelaah dan menilai kelayakan dan mutu karya akademik dan atau jasa calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (5) Tim Panel yang diusulkan oleh Fakultas harus mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas;
- (6) Tim Panel ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 8

- (1) Untuk penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan, Senat membentuk Tim Promotor.
- (2) Tim Promotor terdiri atas 3 (tiga) orang profesor, seorang Promotor sebagai Ketua, dan dua orang Ko-Promotor sebagai anggota yang diusulkan oleh Fakultas dan/atau Senat.
- (3) Tim Promotor harus bergelar Doktor dan profesor yang bidang/rumpun keilmuannya relevan dengan bidang/rumpun ilmu calon penerima Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Tim Promotor berasal dari Fakultas di lingkungan Universitas.
- (5) Promotor dan Ko-Promotor berasal dari Fakultas yang mengusulkan Gelar Doktor Kehormatan atau dua diantaranya dapat pula berasal dari fakultas lain yang relevan bidang/rumpun keilmuannya.
- (6) Tim Promotor yang diusulkan oleh Fakultas harus mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
- (7) Tim Promotor ditetapkan dengan Keputusan Senat.

Pasal 9

- (1) Promotor memimpin tim untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. mendalami dan memberikan pertimbangan akhir terhadap hasil kerja Tim Panel atas karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Rektor ini;
 - b. mempromosikan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan setelah karya dan atau jasanya dinyatakan layak dan berkualitas tinggi oleh Tim Panel;
 - c. mengarahkan calon penerima Gelar Doktor Kehormatan untuk menyusun naskah ilmiah yang diorasi dalam upacara penganugerahan;
 - d. menyampaikan kelayakan hasil perumusan naskah orasi ilmiah calon penerima Gelar Doktor Kehormatan kepada Senat;
 - e. menyampaikan pidato pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Sidang Terbuka Senat UM.
- (2) Senat meminta persetujuan hasil kerja Tim Panel dan Promotor dalam Rapat Pleno.
- (3) Senat melaporkan hasil kerja tim promotor kepada Rektor.

BAB IV

PENGANUGERAHAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 10

- (1) Rektor atas nama Universitas menerbitkan Keputusan Rektor tentang penganugerahan.
- (2) Gelar Doktor Kehormatan dianugerahkan kepada calon penerima Gelar Doktor Kehormatan yang karya dan atau jasanya memenuhi syarat.

- (3) Rektor memberitahukan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon penerima gelar Doktor Kehormatan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Rektor atas nama Universitas menerbitkan ijazah Doktor Kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor dan Ketua Senat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan upacara penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dipimpin oleh Rektor.
- (2) Promotor menyampaikan pidato pengusulan penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Penerima Gelar Doktor Kehormatan menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat UM.
- (4) Rektor menyerahkan ijazah kepada penerima Gelar Doktor Kehormatan dalam prosesi penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.

BAB V PENGUNAAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 12

Penulisan gelar Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan di depan nama penerima gelar Doktor Kehormatan tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 April 2017

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001 *ls*